

Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Analysis Of Recognition, Measurement, And Presentation Of Other Legitimate Income At The Regional Revenue Agency Of North Sulawesi Province

Natasya Paturusi¹, Herman Karamoy², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, JL. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail:

[1natasyapaturusi16@gmail.com](mailto:natasyapaturusi16@gmail.com) , [2herman.karamoy@unsrat.ac.id](mailto:herman.karamoy@unsrat.ac.id) , [3pangerapansonny@yahoo.com](mailto:pangerapansonny@yahoo.com)

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah sehingga pemerintah daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam membiayai, melaksanakan, dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah adalah semua pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah dan transfer pendapatan, termasuk hibah, dana bantuan darurat, dan pendapatan resmi lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa SAP merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan lain yang sah khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) yang dilakukan oleh sub bidang lain-lain pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan lain yang sah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu pendapatan pada saat pemberian hak yaitu pembayaran sudah tepat. Penilaian tersebut didasarkan pada nilai wajar yang diperoleh pada Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata kunci: *Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan yang sah*

Abstract: *Regional Original Revenue (PAD) is a source of regional revenue so that it is the regional governments that gives authority to the regional governments in financing, implementing, and regional autonomy in accordance with the potential of the regions. Other legitimate local revenue is all regional revenue, in addition to regional local revenue and transfer income, including grants, emergency funds, and other official income. Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) states that SAP is an accounting standard used to prepare and present government financial reports. The purpose of this study is to analyze the recognition, measurement, and presentation of other legitimate income, especially in the Budget Realization Reports (LRA) and Operational Reports (LO) which are carried out by the other income at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the recognition of other legitimate income by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province, is income at the time of giving the right, namely payment is correcting. The valuation is based on the fair value obtained at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province based on Government Regulation No. 71 of 2010.*

Keywords: *Legitimate Recognition, Measurement, and Presentation of Other Income*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah ialah kewajiban, wewenang, dan hak otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur masalah umum serta kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undang. Melaksanakan perotonomi daerah kecuali berdasarkan dalam acuannya juga sebagai mengimplementasikan tuntunan global agar harus diperdayakan dengan memberikan kewenangan daerah yang besar, real, dan bertanggungjawab. Daerah otonomi bertujuan agar menambah mobilitas bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintahan lokal, seharusnya pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan inspirasi rakyat. Otonomi untuk menuntut agar daerah berupaya peningkatan sumber pendapatan-pendapatan supaya bisa membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahannya.

Diterima: 12-12-2022; Disetujui untuk Publikasi: 31-12-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber penerimaan daerah yang berfungsi untuk menyerahkan wewenang oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan pendanaan, penyerahan, perijinan, dan perotonomi daerah sesuai dengan kelebihan daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ialah sumber pendapatan salah satu daerah pada area sendiri yang diambil sesuai peraturan daerah khususnya aturan yang ada di daerah atau perundang-undangan yang berlangsung. Dalam PAD menjadi salah satu asal sumber keuangan dan menjadi tolak pengukur yang penting untuk kepunyaan daerah dalam mensejahterakan serta merealisasikan kemandirian wilayah.

Ada peraturan pemerintah yang mengharuskan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP, diatur tentang aturan akuntansi berbasis akrual. Aturan baru sekarang pengganti Peraturan Pemerintah yang lama. Pada tahun 2005 standar akuntansi pemerintah diterbitkan sebagai bagian dari penjelasan standar akuntansi pemerintah yang di tulis dengan menetapkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Pernyataan ini menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan digunakan pemerintah ketika menyusun laporan keuangannya. Tujuan dari akuntansi yang baik adalah untuk membuat operasi pemerintah menjadi setransparan dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui serta dicatat saat terjadinya transaksi atau saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan basis akrual, pada basis akrual agar pelaporan operasi artinya agar pendapatan diakui pada saat hak untuk mendapatkan penghasilan sudah dipenuhi walaupun kas tidak diterima di RKUD atau orang terlapor. Pelaporan realisasi anggaran atas dasar kas artinya bahwa penerimaan serta pembiayaan saat kas diterima diakui oleh unit pelaporan di RKUD dan dikeluarkan saat kas diakui oleh orang terlapor, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dikeluarkan.

Lain-lain pendapatan yang sah ialah semua pendapatan daerah kecuali pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, termasuk subsidi, dana darurat, dan pendapatan lain yang diperoleh dari perundang-undang. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 ayat (1) huruf d terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, pengadaan barang, dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank. Penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapenda Prov. Sulut ialah suatu instansi pemerintahan yang bertanggungjawab membantu Gubernur dalam menyelenggarakan permasalahan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan dilimpahkan ke daerah provinsi. Bapenda Prov. Sulut ialah pihak yang berwenang untuk mengelola pendapatan daerah yang di dalamnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan. Bapenda Prov. Sulut mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi daerah dan berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidangnya, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pengembangan pendapatan daerah, penyelenggaraan urusan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam pemrosesan pelaporan dengan dokumen pendukung yang dilakukan oleh pihak Bapenda Prov. Sulut harus optimal. Jika pada pelaporannya kurang optimal, maka dapat menyebabkan perbedaan pada pendataan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara khusus, bukti lain dari pendapatan yang sah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Perhitungan yang akurat dan wajar dari pendapatan lain yang sah diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akuntabel. Harus diperhitungkan pendapatan tersebut mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan, jadi akan membahasnya lebih mendalam mengenai analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Menurut Kartikahadi, dkk (2016:3), akuntansi adalah sebagai suatu informasi keuangan bertujuan agar menghasilkan serta melaporkan informasi yang relevan untuk pihak yang berkepentingan. Menurut Sunarno dan Eddy (2021:1), akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan secara sistematis dan juga kronologis dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan. Kegiatan pencatatan ini sering disebut dengan penjurnalan. Kegiatan klasifikasi adalah kegiatan mengelompokkan akun-akun dalam buku besar untuk menampung transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti transaksi.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Hasanah dan Fauzi (2020:1), akuntansi pemerintah juga dideskripsikan sebagai kegiatan yang menyediakan penyediaan informasi keuangan pemerintahan sesuai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah dan interpretasi informasi keuangan.

2.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Hasanah dan Fauzi (2020:2), pemerintahan merupakan sebagai salah satu gambaran organisasi sector public yang memiliki tujuan utama agar mensejahterakan rakyat. Dalam mewujudkannya rakyat membuat aturan secara luas yang dapat terpenuhi pemerintah berupa konstitusinya atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2019:130), PAD adalah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan lain dihasilkan oleh daerah yang bersumber dari daerah dalam areanya dan diperoleh sesuai PERDA atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan semua pendapatan daerah kecuali PAD dan dana kompensasi. Pendapatan masyarakat yang sah lainnya termasuk hibah, dana bantuan darurat, dan pendapatan lainnya. Adapun jenis lain-lain pendapatan yang sah yaitu:

1. Penyertaan Modal.
2. Hasil Aset Penjualan.
3. Jasa Giro.
4. Bunga Deposito.
5. Hasil Kerjasama Daerah.
6. Hasil Sewa BMD (Barang Milik Daerah).
7. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD.
8. Pendapatan Denda Pajak.
9. Pendapatan Dari Pengembalian.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam skripsi memakai metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa data dokumen yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 67, Teling Atas, Kec, Wanea, Kota Manado,

Sulawesi Utara, Kode Pos 95119. Periode pengamatan untuk hasil penelitian adalah selama kurang waktu pembuatan skripsi bulan April sampai Agustus tahun 2022. Penelitian ini menggunakan tipe data berupa data kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dari pengamatan langsung terhadap beberapa informan yang diwawancarai. Selain itu, analisis pengumpulan data dilakukan dan kesimpulan diambil dari pengamatan ini. Sumber data penelitian adalah subjek yang darinya data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek yang darinya hasil dapat didapat. Menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari saya langsung dari sumber atau lokasi asal dimana subyek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan informan tentang topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, *book*, *journal*, dan *article* tentang topik penelitian yang terkait dengan analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan di Bapenda Prov. Sulut.

3.2. Metode dan Proses Analisis Data

Metode dan proses analisis dalam skripsi ini memakai analisis deskriptif berupa uraian berupa penjelasan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

1. Tahap pertama

Tahap pertama peneliti mengumpulkan semua data dan mencatat semua data sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

2. Tahap kedua

Tahap kedua peneliti menganalisis data apa yang sudah diperoleh. Data yang di analisis mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga peneliti melakukan penyajian data yaitu tentang tata cara analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

4. Tahap keempat

Tahap keempat peneliti menyimpulkan dan menyampaikan saran berdasarkan analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bapenda Prov. Sulut. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui wawancara dengan menanyakan pertanyaan kepada informan secara langsung dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

4.1.1 Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Bapenda Prov. Sulut

Pengakuan lain-lain pendapatan yang sah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu:

1. Diperoleh kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Diperoleh kas oleh Bendahara Penerimaan, termasuk penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal pelaporannya.
3. Diperoleh dari SKPD, kas dan pendapatan di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) namun berdasarkan perundang-undangan, yaitu persyaratan orang penerima wajib melaporkan ke Bendahara Umum Daerah agar diterima menjadi Pendapatan Daerah.

4.1.2 Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Bapenda Prov. Sulut

Lain-lain pendapatan yang sah di ukur pada Bapenda Prov. Sulut berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani sesuai penilaian historis. pengukuran ialah suatu proses menetapkan penilaian suatu uang dalam pengakuan serta memasukkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran pos-pos pada laporan keuangan menggunakan penilaian yang diperoleh dari nilai historis. Pendapatan LRA di tulis sesuai

berat kotor yaitu menggunakan pembukuan penerimaan bruto tidak dikompensasikan sebelumnya menggunakan keluaran buat membuatnya. Berat kotor bisa terkecuali apabila besarnya pengurangan (*cost*) sehingga pendapatan di LRA kotor bersifat elastis mengenai pendapatan serta belum bisa diperkirakan sebelumnya dikarenakan prosesnya yang belum kelar, jadi berat kotor bisa terkecualikan.

4.1.3 Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Bapenda Prov. Sulut

Lain-lain pendapatan yang sah dapat dipaparkan dan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicatat saat:
 - a. Pada pendapatan kas diatas langsung diambil ke RKUD. Pada saat kas penerimaan uang tunai diperoleh dari Bendahara dan sampai dengan tanggal pelaporan tidak diserahkan ke RKUD, kecuali Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - b. Pada penerimaan kas diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diserahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Syaratnya, lembaga penerima harus melaporkan hal ini oleh BUD.
 - c. Pada pendapatan tunai di kas berasal dari sumbangan secara nyata antar provinsi ataupun luar negeri digunakan dan diterima untuk mendanai keluaran perusahaan dengan ketentuan bahwa lembaga penerima harus melaporkan hal ini kepada BUD.
 - d. Pada penerimaan kas yang diterima dari instansi lain, instansi diluar entitas yang kewenangannya diberikan dan diakui pendapatan oleh BUD.

2. Pendapatan Laporan Operasional (LO) dicatat saat:
 - a. Menimbulkan pendapatan (*earned*).
 - b. Pendapatan yang direalisasikan yaitu saat masuknya sumber daya yang dimiliki (*Realized*).

4.2. Pembahasan

4.2.1 Kesesuaian Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara pada Bapenda Prov. Sulut untuk mengetahui bagaimana analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini perbandingan pengakuan dari hasil penelitian dan kesesuaian antara Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

Tabel 1 Perbandingan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

No	Keterangan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Pengakuan lain-lain Pendapatan yang sah	1. Diperoleh kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).	1. Diperoleh di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sudah sesuai.
		2. Diperoleh kas oleh BP, termasuk penerimaan yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal pelaporannya.	2. Diperoleh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sudah sesuai.

<p>3. Diperoleh dari SKPD, kas dan pendapatan di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) namun berdasarkan perundang-undangan, yaitu persyaratan orang penerima wajib melaporkan ke Bendahara Umum Daerah agar diterima menjadi Pendapatan Daerah.</p>	<p>3 . Diperoleh orang lain selain pemerintah daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sudah sesuai.</p>
--	---	---

Sumber: Data olah, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan, bahwa semua hak pengakuan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dimana pendapatan yang diakui ialah pendapatan yang tidak ditetapkan sebelumnya dan pendapatan-LRA diakui oleh pemerintahan daerah saat pembayaran telah diterima. Pengakuan atas lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut telah di terima dan telah di tulis sebagai lain-lain pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya oleh pihak wajib. Pada umumnya, dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah diakui 3 pendapatan yaitu:

1. Saat diterima pada RKN/RKD diakui pendapatan LRA.
2. Saat munculnya kewajiban pendapatan diakui pendapatan LO.
3. Saat pendapatan diwujudkan saat terjadinya arus sumberdaya perekonomian ke perusahaan diakui pendapatan LO.

4.2.2 Kesesuaian Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan hasil langsung dengan metode wawancara pada Bapenda Prov. Sulut untuk mengetahui bagaimana analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini perbandingan pengukuran dari hasil penelitian dan kesesuaian antara Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

Tabel 2 Perbandingan Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

No	Keterangan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Pengukuran lain-lain pendapatan yang sah	Pengukuran lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani berdasarkan nilai historis. pengukuran pos-pos pada laporan keuangan menggunakan penilaian yang diperoleh dari nilai historis. Pendapatan-LRA di tulis sesuai azas bruto, yaitu dengan Berdasarkan berat kotor, yaitu menggunakan pembukuan penerimaan bruto tidak dikompensasikan sebelumnya menggunakan keluaran untuk pembuatannya.	Pengukuran pendapatan di tulis berdasarkan berat kotor yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah bersihnya (setela ganti rugi dengan keluarannya). Dalam hal besaran pengurangan mengenai pendapatan-LRA kotor bersifat elastis terhadap pendapatan dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.	pengukuran lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan yang dicatat berdasarkan berat kotor pada Bapenda Prov. Sulut sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Sumber: Data olah, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan, bahwa pengukuran lain-lain pendapatan yang sah telah sesuai menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah Pendapatan-LRA di ukur dan di tulis berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan nilai historis. pengukuran ialah suatu proses menetapkan penilaian suatu uang dalam pengakuan serta memasukkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran pos-pos pada laporan keuangan menggunakan penilaian yang diperoleh dari riwayat. Pendapatan LRA di tulis sesuai berat kotor yaitu menggunakan pembukuan penerimaan bruto tidak dikompensasikan sebelumnya menggunakan keluaran buat membuatnya. Berat kotor bisa terkecuali apabila besarnya pengurangan (*cost*) sehingga pendapatan di LRA kotor bersifat elastis mengenai pendapatan serta belum bisa diperkirakan sebelumnya dikarenakan prosesnya yang belum kelar, jadi berat kotor bisa terkecualikan.

4.2.3 Kesesuaian Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Berdasarkan hasil langsung dengan metode wawancara pada Badenda Prov. Sulut untuk mengetahui bagaimana analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah. Berikut ini perbandingan penyajian dari hasil penelitian dan kesesuaian antara Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

Tabel 3 Perbandingan Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

No	Keterangan	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Penyajian lain-lain pendapatan yang sah	Penyajian lain-lain pendapatan yang sah dapat dipaparkan dan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 lain-lain pendapatan yang sah dipaparkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	Penyajian pada Bapenda Prov. Sulut sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu dipaparkan dan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sumber: Data olah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan, bahwa penyajian lain-lain pendapatan yang sah telah sesuai menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yaitu dipaparkan dan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menunjukkan kegiatan pengelolaan keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan kegiatan pengelolaan keuangan termasuk kelebihan atau kekurangan. Meskipun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang membandingkan antara pendapatan/belanja sesuai perkiraan pendapatan/batas anggarannya yang ditetapkan di awal tahun. Lain-lain pendapatan yang sah dapat dipaparkan dan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam Laporan Operasional (LO) yaitu:

1. Kegiatan Operasional dari Pendapatan LO.
2. Kegiatan Operasional dari Beban.
3. Kekurangan atau Keuntungan dari aktivitas bukan Operasional.
4. Pos Luar Biasa apabila ada.
5. Kekurangan atau Keuntungan Laporan Operasional.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari :

1. Pendapatan LRA

2. Belanja
3. Transfer
4. Biaya

Pada dokumen pendukung lain-lain pendapatan yang sah di Bapenda Prov. Sulut yaitu Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga dan Surat Tanda Setoran (STS) sering terjadi kesalahan penggabungan transaksi yaitu sewa tanah dan bangunan. Oleh karena itu, agar optimal seharusnya diperinci tiap transaksinya menjadi sewa tanah dan sewa ruang kantin. Agar dalam penginputan semua transaksi dalam dokumen pendukung lain-lain pendapatan yang sah di Bapenda Prov. Sulut pada Sistem Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD untuk memindahkan data dari manual ke SIPD diproses dengan benar dan sesuai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut pembahasan dari analisis yang sudah dipaparkan terhadap pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah pada Bapenda Prov. Sulut. Sehubungan dengan ini maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lain-lain pendapatan yang sah sudah di terima dan di tulis sebagai lain-lain pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya dalam oleh pihak lain-lain pendapatan Bapenda Prov. Sulut sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Lain-lain pendapatan yang sah di ukur sesuai perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan nilai historis dan nilai perolehan historis dalam laporan-laporan menggunakan pengukuran pos-pos sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
3. Lain-lain pendapatan yang sah dipaparkan diterangkan dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
4. Lain-lain pendapatan yang sah sudah dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas telah disampaikan terdapat saran-saran yang bisa bermanfaat dan sekiranya agar memberikan guna membantu instansi untuk meningkatkan kinerjanya instansi khususnya dalam hal pendapatan dan bisa menjadi sebagai bahan acuan untuk kedepannya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pemrosesan dokumen pendukung dan pendataan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dilakukan per transaksi. Agar optimal seharusnya diperinci tiap transaksinya menjadi sewa tanah dan sewa ruang kantin. Agar dalam penginputan semua transaksi dalam dokumen pendukung.
2. Dalam lain-lain pendapatan yang sah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Sistem Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD diproses dengan benar dan sesuai.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan pembahasan mengenai analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dani Rachman, 2021. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unibba.*

Desy Sudarwati, 2020. *Kontribusi Hasil Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2013-2018.* Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM).

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/7648>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Modul Keuangan Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.
- Dwi Susilowati. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan*. Univ. Balikpapan. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/149>
- Ega Evivani Edhit Taliwongs, 2021. *Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32592>
- Handayani & Erinoss (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi*. (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018) Universitas Negeri Padang.
- Hans Kartikahadi., dkk.2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mia Maysita Aghogo, 2020. *Evaluasi Penerapan PSAK No. 72 Atas Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bitung Cemerlang Universitas Sam Ratulangi*.
- Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah: 5-7. Jakarta.
- Modul Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara <https://bapenda.sulutprov.go.id/>
- Neneng Hastuti Hidayat. 2022. *Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Universitas Gorontalo.
- Nurmalia Hasanah Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan:1-3*. Penerbit in media. Jakarta.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya*. Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 02-No. 72. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Perawati ganing. 2020. *Analisis Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Palopo* Pengakuan, Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Palopo.
- Prof. Dr. Sugiyono 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2 Penerbit Alfabeta Bandung.
- Rusty Nofian. 2021. *Influence of local Revenue, Balance Fund, and Other Legitimate Regional Income on Regional Expenditure in Banjar Baru City*. Universitas Banjarmasin, Indonesia.
- Sonia Murti. 2021. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK terhadap belanja modal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susan Sy Kasim. 2020. *Pengaruh Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Sunarno dan Eddy. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Pertama. Media Sains Bandung. Indonesia.

- Syamsul. 2020. *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014- 2018*. Universitas Airlangga.
- Syaiful Bahri. 2019. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS edisi revisi*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Yeni Mutia Basri. 2021. *Analysis of the Readiness of Local Governments in Implementing Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management*. Universitas Airlangga.
- Unika Soegijapranata Semarang. *Journal Stie Indonesia*. 2018. Penerbit Sugiyono Semarang.